

PENGARUH PERJANJIAN KERJASAMA FIR SINGAPURA DAN INDONESIA DI KEPULAUAN RIAU DAN NATUNA

Diyah Pitaloka Rizki
Universitas Al Ghifari
email: diyahpitalokarizki@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia harus memegang penuh kedaulatannya, termasuk kedaulatan di ruang udara. Pengambilan kedaulatan akan FIR di Natuna merupakan langkah yang paling tepat dalam mewujudkan kedaulatan penuh yang dimiliki oleh Indonesia. Singapura sejak tahun 1946 telah memegang kedaulatan FIR di Natuna sesuai dengan kesepakatan ICAO, karena pertimbangan akan kapabilitas yang dimiliki oleh Indonesia. Pengupayaan merebut kembali kedaulatan sudah berlangsung sejak tahun 1995 akhirnya berakhir dengan kesepakatan FIR Singapura – Indonesia di tahun 2022. Perjanjian kesepakatan FIR Singapura dan Indonesia ini lahir bersamaan dengan perjanjian DCA.

Melalui pendekatan SWOT kita dapat dengan mudah menganalisis keuntungan yang dimiliki oleh Indonesia dalam memaksimalkan perjanjian FIR antara Indonesia dan Singapura terutama di wilayah Riau dan kepulauan Natuna. Disamping itu penulis juga menggunakan konsep kedaulatan dan pendekatan mahzab copenhagen untuk menjelaskan tentang Perjanjian Kerjasama FIR antara Singapura dan Indonesia. Diharapkan setelah perjanjian kesepakatan FIR Indonesia dan Singapura tercapai maka kedulatan akan ruang udara Indonesia terutama di kepulauan Riau dan Natuna akan kembali dipegang oleh Indonesia oleh ICAO. Sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dunia akan kedaulatan Indonesia.

Kata Kunci : Kedaulatan, FIR, Mahzab Copenhagen, dan Kerjasama

Abstract

Indonesia must maintain complete control over its land, including airspace. The assumption of sovereignty over the FIR in Natuna is the most appropriate step toward achieving Indonesia's full sovereignty. Due to Indonesian capabilities, Singapore has kept FIR sovereignty in Natuna with the ICAO agreement since 1946. Efforts to reclaim sovereignty have been ongoing since 1995, culminating in the Singapore-Indonesia FIR Agreement in 2022. This Singapore-Indonesia FIR Agreement was signed at the same time as the DCA Agreement.

Using the SWOT approach, we can readily examine what advantages Indonesia has in optimizing the FIR agreement between Indonesia and Singapore, particularly in the Riau region and the Natuna Islands. Furthermore, the author explains the FIR Cooperation Agreement between Singapore and Indonesia using the concept of sovereignty and the Copenhagen school of thought. After the completion of the Indonesia-Singapore FIR agreement, Indonesian airspace sovereignty, particularly over the Riau and Natuna Islands, is projected to revert to Indonesia. So that the international community's trust in Indonesia's sovereignty can be strengthened.

Keywords: Sovereignty, FIR, Copenhagen School, Indonesia, Singapore, and cooperation

Pendahuluan

Sebagai suatu negara yang berdaulat, Indonesia harus memikirkan tentang kedaulatan negaranya. Kedaulatan merupakan suatu intrumen dari suatu negara. Kedaulatan juga salah satu prinsip atau doktrin yang disebut dengan “*jus cogens*” atau “*peremptory norms*” yang tertuang dalam piagam PBB. Kedaulatan dipahami sebagai suatu norma yang diterima sebagai norma dasar hukum internasional secara keseluruhan. Disamping itu norma tersebut tidak boleh dilanggar oleh pihak asing.

Konsep kedaulatan Indonesia diatur dalam Pasal 4 Undang-undang No 43 Tahun 2008 yang menyatakan Wilayah Negara (Indonesia) meliputi wilayah perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.(“Pasal 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara,”) Untuk mempertahankan kedaulatan negaranya, banyak negara melakukan serangkaian upaya demi menjalankan Politik luar negerinya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh negara yaitu dengan melakukan kerjasama dengan negara lain.

Indonesia sendiri melakukan kerjasama dengan Singapura untuk memperkuat kedaulatan wilayahnya. Kerjasama ini didasarkan pada kepentingan kedua negara dan tujuan negara dalam memperkuat kedaulatan masing-masing negara. Salah satu kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara ini adalah kerjasama di bidang pertahanan DCA atau *Defense Cooperation Agreement*. *Defense Cooperation Agreement* merupakan suatu perjanjian kerjasama bilateral antara Singapura dan Indonesia. Adapun perjanjian DCA meliputi perlatihan bersama antara kedua negara sekaligus mengatur FIR (*Flight Information Region*).

FIR merupakan wilayah udara yang dikelola atau dikuasa oleh suatu negara dalam mengatur lalu lintas udara demi mencegah terjadinya kecelakaan penerbangan. FIR bertujuan untuk menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan yang telah ditetapkan oleh negara-negara yang tergabung dalam *International Civil Aviation Organization* (ICAO).(Muhamad Fitrah, 2018) Penguasaan wilayah udara di wilayah kepulauan Riau oleh otoritas penerbangan Singapura telah memperlihatkan kemampuan Singapura mencoba menguasai kedaulatan Indonesia. Penguasaan Singapura ini berlangsung sejak tahun 1946.

Keputusan ICAI ini dilatarbelakangi karena Indonesia merupakan negara yang baru saja merdeka yang disibukkan dengan kondisi negaranya. Ditambah lagi dengan Indonesia dianggap belum memiliki fasilitas dan sumberdaya yang memenuhi untuk mengelola hal tersebut. Maka ICAI memberikan kewenangan tersebut pada Singapura. Ditambah lagi pada saat itu Wilayah Kepulauan Riau dan Natuna masih dianggap laut bebas dan Singapura sendiri masih dibawah kekuasaan dari Inggris.(Muhamad Fitrah, 2018)

Di bidang pertahanan dan keamanan, Singapura menguasai FIR dapat digunakan sebagai aset pertahanan dan keamanan udara Singapura. Penguasaan ini juga dapat berfungsi sebagai strategi operasional seperti kegiatan intelijen dan fotografi udara, sehingga memberikan keuntungan bagi Singapura di bidang militer. Sampai pada tahun 2015, Angkatan Udara Singapura masih kerap melakukan latihan di ruang udara Indonesia, hal itu terkait dengan perjanjian Military Training Area yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan Singapura, pesawat tempur jenis F-5 dan F-16 milik Angkatan Udara Singapura sering melakukan latihan tempur di wilayah tersebut.(Elza Astari Retaduari, 2025) Meskipun perjanjian tersebut telah berakhir pada tahun 2001, namun kenyataannya Angkatan Udara Singapura masih menggunakan wilayah tersebut dan mengatur semua penerbangan yang melintas di wilayah tersebut, termasuk penerbangan nasional Indonesia. Selain itu, dalam perjanjian tersebut, Singapura juga diberikan hak untuk mengajak

negara mana saja untuk latihan bersama di wilayah Indonesia. Juga, tanpa kewajiban menanggung beban kerusakan di laut dan di darat yang mencakup wilayah sejak Provinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, sampai ke Sumatera Selatan. Perjanjian tersebut juga tidak mengatur jenis piranti perang (termasuk rudal) mana yang boleh digunakan Singapura dan mana yang tidak boleh dalam latihan tersebut(Yusron Ihza, 2009).

Hal ini akhirnya mendorong Indnesia untuk mengingkatkan kualitas sumber daya dan infrastruktur dalam bidang penerbangan. Karena Indonesia menyadari untuk penggunaan ruang udara sebanding dengan kemampuan penguasaan terhadap teknologi. Hal ini berbanding lurus dengan pertumbuhan penumpang dan barang di sektor perhubungan udara di Indonesia telah meningkat secara signifikan dalam 5-10 tahun terakhir sebanyak 12-15% pertahunnya(Chappy Hakim, 2012).

Masalah terkait penahanan FIR di Singapura berada di wilayah Kepulauan Riau dan Natuna, yang merupakan topik yang menarik karena adanya konflik antar negara di wilayah yang berdekatan secara geografis, dan juga terkait dengan peran organisasi internasional (ICAO) sebagai lembaga yang berhak mengatur pembagian zona penerbangan di dunia. Isu tersebut menjadi penting karena Indonesia menilai Singapura telah melanggar kedaulatannya atas penguasaan FIR di wilayah Riau dan Natuna. Indonesia sudah lama berupaya menguasai FIR di kawasan, namun sejauh ini Singapura masih menguasai FIR di kawasan Riau dan Natuna.

Dengan meningkatnya kemampuan Indonesia telah menunjukkan bahwa Indonesia mampu menjalankan kedaulatan akan penguasaan FIR di Kawasan Riau dan Natuna. Diharapkan setalah diratifikasi perjanjian DCA pada 3 Januari 2023, Kedua belah pihak mampu bersama-sama mengkaji ulang perjanjian kerjasama di bidang penguasaan FIR di kawasan Riau dan Natuna.

Tinjauan Pustaka

Kedaulatan merupakan suatu unsur penting dalam pengakuan suatu negara. Kedaulatan berasal dari bahasa Inggris yakni “*Sovereignty*” yang diserap dari bahasa Latin yaitu “*Superatus*” yang memiliki makna ‘yang teratas’. Suatu negara dapat dikatakan sebagai suatu negara yang berdaulat karena memiliki sifat dan ciri hakiki suatu negara. Meskipun dianggap sebagai yang teratas bukan berarti negara tidak memiliki batasan dalam pengelolaan wilayahnya(Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes, 2003). Batasan yang dimaksud antara lain batas negara yang dikuasai dan kekuasaan negara lain.

Konvensi Montevideo 1933 menyebutkan bahwa persyaratan suatu negara adalah adanya penduduk yang tetap (*a permanent population*), adanya wilayah tertentu (*a defined territory*), adanya pemerintahan (*a government*), dan adanya kemampuan melakukan hubungan dengan negara lain (*a capacity to make relations with other states*) (M. Iman Santoso, 2017).

Dalam hubungan internasional, prinsip kedaulatan negara memiliki kekuasaan atas suatu wilayah (teritorial) disertai hak-hak dan kewajiban yang kemudian akan timbul dari penggunaan kekuasaan teritorial. Kedaulatan mengandung arti bahwa negara mempunyai hak kekuasaan penuh untuk melaksanakan hak teritorialnya dalam batas-batas wilayah negara yang bersangkutan.

Kepentingan Indonesia dalam menjaga teritorial akan FIR di wilayah kepulauan Riau dan Natuna semata-mata untuk mempertahankan keamanan nasionalnya. Kepentingan nasional adalah suatu bentuk kebutuhan suatu negara. Konsep kepentingan nasional perlu diperjelas dengan tujuan para perilaku kebijakan luar negeri serta menentukan arah perilaku negara untuk mengejar kepentingan negara. Kepentingan nasional juga menentukan tahapan pengambilan keputusan negara dan kebutuhan negara seperti pertahanan, keamanan, militer dan kesejahteraan sosial ekonomi.(Jack C. Plano & Roy Olton., 1999)

Untuk menjelaskan bagaimana upaya Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan wilayah FIR yang saat ini dikuasai oleh Singapura, penulis menggunakan pendekatan Neorealisme, Pendekatan Mahzab Copenhagen dan analisis SWOT untuk melihat peluang Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan wilayah FIR di kepulauan Riau dan Natuna.

Teori neo-realisme berpendapat bahwa kekuatan suatu negara lebih dipengaruhi oleh sistem internasional daripada kualitas manusianya. Negara dapat mempertahankan kepentingan nasional dan bertahan karena sistem internasional dianggap sebagai penghambat kekuatan negara. Menurut Kenneth Waltz, struktur anarki yang tersebar di banyak negara membentuk dasar hubungan internasional. Laut Waltz, sistem bipolar lebih aman daripada sistem multipolar(Kenneth N. Waltz, 1973)

Kepentingan dan strategi yang akan digunakan dipengaruhi oleh posisi subjek dalam sistem. Semua pihak yang berpartisipasi dalam sistem internasional bertanggung jawab karena strukturnya yang anarki. Negara tidak dapat mudah mempercayai negara lain sehingga timbul pemikiran *self help* dalam mencapai kepentingan nasional maupun meningkatkan keamanan negara.(John Baylis et al., 1999)

Struktur dari sistem internasional memengaruhi persepsi atau sikap negara dalam membuat keputusan. Sistem internasional sendiri ditandai dengan adanya anarki, tidak adanya otoritas yang mengatur kekuatan(Andreas Bieler, n.d.).¹ Hal ini menjadikan kepentingan nasional sebagai pilihan untuk memaksimalkan kekerasan guna menjamin kelangsungan hidup negara. Negara

dapat mematuhi aturan internasional ketika aturan itu untuk kepentingan negara. Ketika aturan tersebut tidak sesuai, negara cenderung melanggar atau mengabaikan aturan tersebut. Keamanan nasional merupakan isu utama di samping isu-isu lainnya, sehingga seringkali aspek militer dan isu-isu politik yang berkaitan dengan keamanan nasional mendominasi politik global di saat ini. Hal ini sejalan dengan pendekatan dari mazhab Copenhagen.

Mazhab Copenhagen menyatakan bahwa keamanan merupakan suatu pernyataan (*speech act*), selain menjadikan keamanan menjadi sebuah proses konstruksi sosial tetapi membuka peluang juga bagi agen untuk berperan menjadi aktor atau pelaku keamanan (*securitizing actor*) untuk menyatakan bahwa berbagai isu berpotensi mendatangkan ancaman eksistensial (*existential threats*) bagi manusia atau negara (Bob Sugeng Hadiwinata, 2017)

Dapat dikatakan proses “sekuritisasi” sukses jika publik yang menjadi target setuju dengan pernyataan yang dilontarkan oleh pelaku keamanan. Proses sekuritisasi adalah upaya dari pelaku keamanan (*securitizing actor*), individu, kelompok, lembaga yang melakukan *speech act* dalam melakukan dramatisasi suatu isu yang pada awalnya biasa-biasa saja menjadi isu prioritas yang perlu diatasi dengan cepat sekalipun menggunakan tindakan diluar kebiasaan. Konsep sekuritisasi yang diusung oleh Mazhab Copenhagen ini menawarkan bahwa adanya penggabungan antara unsur militer dan unsur lainnya seperti ekonomi, sosial, politik, lingkungan hidup dan sebagainya mengenai keamanan. Secara sederhana sekuritisasi dapat dipahami sebagai sebuah proses untuk mendramatisasi sesuatu yang tadinya dianggap “normal” menjadi masalah “keamanan”. Proses sekuritisasi dimulai pada saat menaikkan tingkat urgensi suatu isu yang tadinya berupa isu politik berubah menjadi isu keamanan melalui *speech act* kepada publik, pernyataan ini dilakukan terus-menerus hingga mencapai ambang batas (*threshold*). Ketika isu ini dirasa sudah mereda, maka biasanya pelaku keamanan melakukan desekuritisasi yang bertujuan untuk mengembalikan isu dibatas normal, hal ini diperlukan demi menghindarkan publik dari kepanikan yang berlebihan.(Bob Sugeng Hadiwinata, 2017)

Keamanan non-tradisional, atau konsep keamanan baru, ditawarkan oleh pendekatan Mazhab Copenhagen. Hal ini didasarkan pada era pasca Perang Dingin di mana intensitas kekuatan militer dalam mempertahankan keamanan menurun. Dalam dimensi baru keamanan pasca Perang Dingin terdapat tiga hal. Pertama, perluasan kajian yang menggabungkan aspek militer dan non-militer yang sama-sama memiliki potensi untuk mengancam keamanan sehingga dalam pencegahannya tidak lagi hanya melalui strategi militer. Kedua, perubahan spesial dari keamanan nasional menjadi keamanan regional dan internasional dengan meyakini bahwa upaya untuk mengatasi ancaman non-tradisional bukan dari inisiatif dari suatu negara secara nasional melainkan harus berasal dari upaya bersama (*collaborative efforts*) yang saling bekerjasama untuk mengatasi ancaman yang terjadi. Ketiga, perluasan aktor di mana hal ini bertujuan untuk mengatasi ancaman non-tradisional yang tidak lagi di dominasi oleh aktor negara atau aparatur negara saja, tetapi harus melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang lebih luas seperti, pembuat kebijakan, tokoh masyarakat, NGO, dan aktivis kemanusiaan. Setidaknya Barry Buzan mengusulkan setidaknya lima bidang dalam perluasan cakupan isu keamanan yaitu: (1) keamanan militer; (2) keamanan politik; (3) keamanan ekonomi; (4) keamanan masyarakat; dan (5) keamanan lingkungan hidup.

Penggunaan Mazhab Copenhagen dalam penulisan kali ini dikarenakan didalam mazhab ini terdapat konsep sekuritisasi, yang menggambarkan dengan jelas tindakan Indonesia yang menginginkan pengelolaan FIR Indonesia yang bertempat di Kepulauan Riau dan Natuna yang sebelumnya dikelola oleh FIR Singapura. Hal ini merupakan tindakan sekuritisasi yang dilakukan

Indonesia dalam memperoleh kedaulatan penuh terhadap penguasaan FIR di wilayah Kepulauan Riau dan Natuna.

Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk menilai (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*), peluang (*Opportunities*), dan ancaman (*Threats*). Analisis SWOT pertama kali diperkenalkan pada tahun 1920 ketika analisis SWOT menjadi bagian dari Harvard Policy Model yang dikembangkan di Harvard Business School.(Fajar Nur'aini Dwi Fatimah, 2020)

Analisis SWOT adalah pendekatan sistematis yang digunakan untuk menemukan faktor dan strategi yang paling sesuai untuk menyelesaikan kasus tertentu. Analisis ini didasarkan pada gagasan bahwa strategi yang efektif akan meminimalkan kelemahan dan ancaman sambil memaksimalkan kekuatan dan peluang. Prinsip-prinsip sederhana ini dapat membuat perbedaan besar dalam mengembangkan strategi yang efektif jika diterapkan dengan hati-hati. Dengan demikian, analisis SWOT diperlukan untuk mengetahui kekuatan Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan atas FIR di kepulauan Riau dan Natuna.

Pembahasan

Flight Information Region (FIR) yang dibentuk oleh negara-negara ICAO menghasilkan sembilan wilayah penerbangan, salah satunya FIR Natuna yang kemudian karena pengelolaannya diambil alih oleh Singapura maka dinamailah *Singapore Flight Information Region*. Secara geografis, Natuna terletak di wilayah kedaulatan Indonesia. Namun karena Indonesia baru saja merdeka dan belum dapat memenuhi standar keamanan FIR, maka pengelolaannya dilimpahkan ke negara lain, yaitu Singapura. Pemberian penempatan ke Singapura pada tahun 1946 juga karena ICAO saat itu mengakui bahwa Indonesia yang baru saja lepas dari penjajahan, serta belum didukung dengan infrasuktur dan sumber daya lalu lintas udara Indonesia yang memadai.

Salah satu perjanjian yang mengikat FIR Kepulauan Natuna antara pemerintah Singapura dan Indonesia adalah perjanjian pengeloaan Operasional FIR yang ditandatangani pada tanggal 21 September 1995. Perjanjian tersebut mewajibkan kedua negara untuk menata ulang wilayah udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna, terutama dalam konteks ini. Indonesia menjalin kontak dengan Singapura untuk melakukan penataan kembali FIR atas hak eksklusif penguasaan wilayah udara nasional.(*Buku Putih Pertahanan Indonesia*, 2015)

Karena pengelolaan FIR Kepulauan Riau dan Natuna terhadap Indonesia, pemerintah Indonesia mengalami banyak kerugian. Singapura mengontrol Navigasi Penerbangan, dan Indonesia adalah pihak yang paling banyak dirugikan. Hal ini terjadi bukan hanya di penerbangan sipil tetapi juga di penerbangan militer. Singapura adalah satu-satunya negara yang dapat melacak lalu lintas pesawat melalui kedaulatan Indonesia. Jika Singapura mengontrol aspek pertahanan dan keamanan kontrol navigasi udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna, Indonesia tidak dapat melacak pesawat yang terbang di atas langit Indonesia.Karena itu, pemerintah harus segera mengambil kembali kontrol atas wilayah udara Kepulauan Riau dan Natuna untuk menjaga keamanan Indonesia secara keseluruhan. Secara bersamaan, Indonesia melakukan upaya terbaiknya untuk meningkatkan kualitas penerbangan(Sindonews, 2015)

Perjanjian FIR Singapura - Indonesia membuat pergerakan militer Indonesia terbatas. Karena untuk militer Indonesia yang akan melakukan penerbangan di FIR Natuna yang dikendalikan oleh Singapura harus melalui izin pelayanan navigasi Singapura yang kemudian pengelola pelayanan navigasi Singapura memberitahukan kepada ICAO. Kententuan tersebut disebutkan pada Pasal 5 dalam perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Singapura tentang *the Realignment of the Boundary between the Singapore Flight Information Region and the Jakarta Flight Information Region* .

Upaya Indonesia untuk mengakhiri status *quo ruang* udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna telah dilaksanakan sejak tahun 1995 dan mulai di gencar lagi pada tahun 2015 pada saat pemerintahan Presiden Joko Widodo. Target Presiden Joko Widodo terhadap penguasaan sepenuhnya FIR di Kepulauan Riau dan Natuna ini pada tahun 2019, tetapi baru terlakasana pada tahun 2022. Lalu setelah melewati negosiasi bertahun-tahun untuk penyesuaian FIR dengan Pemerintah Singapura, terciptalah Kesepakatan *Flight Information Region* ini. Di dalam kesepakatan ini terdapat lima elemen penting yang pada akhirnya disepakati kedua belah pihak. Lima elemen penting tersebut dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1 Lima elemen yang disepakati dalam pengelolaan FIR Singapura dan Indonesia

ELEMEN	ISI KESEPAKATAN
1	Penyesuaian batas FIR Jakarta yang meliputi seluruh wilayah teritorial Indonesia sehingga perairan sekitar Kepulauan Riau dan Natuna yang sebelumnya diambil alih Singapura menjadi bagian FIR Jakarta.
2	Indonesia berhak dan bertanggung jawab atas Penyediaan Jasa Penerbangan (PJP) pada wilayah Informasi penerbangan yang merupakan FIR Indonesia yang selaras dengan batas-batas laut teritorial.
3	Selain menyetujui pengelolaan ruang udara, Singapura juga menyetujui pembentukan Kerja Sama Sipil dan Militer dalam Manajemen Lalu Lintas Penerbangan atau <i>Civil Military Coordination in ATC</i> (CMAC). Tujuannya adalah untuk memastikan terbukanya komunikasi sehingga tidak akan terjadi pelanggaran kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia.
4	Singapura berkewajiban menyetorkan kutipan biaya jasa pelayanan penerbangan yang diberikan oleh pesawat yang terbang dari dan menuju Singapura kepada Indonesia.
5	Indonesia juga berhak untuk melakukan evaluasi operasional atas pemberian pelayanan navigasi penerbangan yang dilakukan oleh Singapura guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan ICAO.

Sumber : Sekertariat Kabinet Republik Indonesia. 2022

Mazhab Kopenhagen berpendapat bahwa tindakan Indonesia terhadap Singapura ini merupakan bentuk sekuritisasi. Gagasan sekuritisasi menunjukkan bahwa jika Singapura terus mengendalikan lalu lintas udara Indonesia, itu akan menimbulkan ancaman yang serius bagi kehidupan Republik Indonesia, seperti Singapura akan melakukan operasi intelijen, memotret udara, dan mempelajari medan geografis Indonesia(Satrio Utomo & Andrea Abdul Rahman Azzqy, 2017). Karena konsep sekuritisasi yang diusung Mazhab Kopenhagen ini memandang bahwa bagian dari kontruksi sosial dan *speech act* merupakan bagian paling terpenting dari proses sekuritisasi. Presiden Joko Widodo dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, yang masing-masing berfungsi sebagai kepala negara dan menteri dalam pemerintahan, mewakili Indonesia dalam melakukan sekuritisasi ini.

Sekuritisasi merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan tingkat urgensi suatu isu dari yang tadinya sebuah isu politik menjadi isu keamanan melalui *speech act* atau sebuah pernyataan. Tetapi tetap fokus utama dari proses sekuritisasi adalah kebijakan menjadi tujuan sekuritisasi. Dalam hal ini, terlihat pada *re-alignment* terhadap perjanjian yang terjadi, Indonesia secara jelas menginginkan kebijakan baru terhadap *Flight Information Region* yang sebelumnya berada di pihak Singapura.

Sekuritisasi merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan tingkat urgensi suatu isu dari yang tadinya sebuah isu politik menjadi isu keamanan melalui *speech act* atau sebuah pernyataan(Bob Sugeng Hadiwinata, 2017) Tetapi tetap fokus utama dari proses sekuritisasi adalah kebijakan menjadi tujuan sekuritisasi. Dalam hal ini, terlihat pada *re-alignment* terhadap perjanjian yang terjadi, Indonesia secara jelas menginginkan kebijakan baru terhadap *Flight Information Region*

yang sebelumnya berada di dikendalikan penuh oleh Singapura, yang pada akhirnya bisa Indonesia kendalikan.

Untuk melihat seberapa besar peluang Indonesia dalam memperoleh kedaulatan yang dimiliki, penulis mencoba melihat dari analisis SWOT. Tabel 3.2 di bawah akan menjelaskan tentang analisis SWOT tentang upaya Indonesia dalam mengendalikan kedaulatan FIR Natuna.

Tabel 3.2 Analisis SWOT dalam pengendalian Kedaulatan Indonesia di FIR natuna

SWOT	ISI
Kekuatan (<i>Strengths</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Perjanjian FIR ini akan mempertegas batas-batas wilayah kedaulatan dari masing-masing negara yang bersangkutan, yaitu Indonesia dan Singapura. • Perjanjian FIR ini juga dapat meningkatkan koperasi Sumber Daya Manusia di Indonesia mengenai pengelolaan FIR ini. • Dengan adanya perjanjian FIR ini, hubungan antara Indonesia dan Singapura akan terus terjalin. • Indonesia dapat memperoleh kedaulatan penuh akan FIR di wilayah kepulauan Riau dan Natuna sehingga meningkatkan kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia
Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Rentan dalam pelanggaran batas-batas wilayah kedaulatan. • Keterbatasan tenaga ahli dan kurang handalnya dalam mengelola FIR di Indonesia. • Kurangnya sosialisasi akan dampak perjanjian FIR sehingga tidak dapat memaksimalkan keuntungan yang diperoleh dari perjanjian FIR
Peluang (<i>Opportunities</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Akan terjalin kerjasama-kerjasama lain di bidang yang berbeda, dikarenakan komunikasi yang baik antara Indonesia dan Singapura pada saat perundingan penyusunan kembali (<i>re-alignment</i>) perjanjian <i>Flight Information Region</i> (FIR).
Ancaman (<i>Threats</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Karena secara geografis Singapura dan Indonesia berdekatan, maka hal ini tidak menutup kemungkinan Singapura dapat mengambil alih kembali pengelolaan FIR Indonesia. • Singapura tidak akan memberikan informasi yang lengkap mengenai pengelolaan FIR pada saat Singapura yang mengolonya. • Munculnya aktor-aktor transnasional (seperti teroris atau perompak) yang tidak mampu diprediksi oleh kedua pihak yang pada akhirnya mengancam kedaulatan wilayah Indonesia melalui jalur FIR natuna

Sumber: diolah oleh penulis

Diharapkan melalui analisis SWOT pada tabel 3.2 di atas Indonesia dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang yang dimiliki untuk meminimalisir kekuatan dan ancaman yang dihadapi dalam penguasaan FIR natuna.

Kesimpulan

FIR (*Flight Information Region*) biasanya mencakup wilayah udara di atas daratannya dan perairan sekitarnya, dan dikelola oleh suatu negara untuk menyediakan layanan informasi penerbangan kepada pesawat yang beroperasi di dalamnya.

Salah satu kabupaten di Indonesia adalah Natuna. Ia berada di sebelah utara pulau Sumatera. Itu dekat dengan Selat Malaka dan Laut Natuna Utara, yang merupakan bagian dari Laut Cina Selatan. Indonesia memiliki FIR Natuna, yang berarti negara itu mengawasi lalu lintas udara dan memberikan informasi penerbangan. Ini mencakup memberikan informasi yang diperlukan untuk penerbangan yang aman dan efisien di daerah tersebut, seperti arahan dan bantuan navigasi. Singapura telah memegang kedaulatan FIR di Natuna sejak tahun 1946 sesuai dengan kesepakatan ICAO karena kapabilitas Indonesia. Pengupayaan untuk mendapatkan kembali kedaulatan sejak tahun 1995 akhirnya berakhir dengan perjanjian FIR antara Singapura dan Indonesia pada tahun 2022. Perjanjian DCA mendahului penandatanganan kesepakatan FIR Singapura dan Indonesia. Diharapkan bahwa penandatanganan kesepakatan FIR ini akan membuat Indonesia lebih kuat sehingga memiliki peluang yang lebih besar untuk menghadapi ancaman dari luar. Selain itu, penguasaan FIR dapat menjadi bagian dari kolaborasi diplomatik Indonesia dengan negara lain melalui perjanjian. Ini dapat berdampak pada hubungan bilateral dan multilateral Indonesia dengan negara-negara tersebut, serta perjanjian wilayah udara yang disepakati bersama

Daftar Referensi

- Andreas Bieler. (n.d.). *The Anarchy Problematique and Sovereignty: Neo-Realism and State Power*. Retrieved June 16, 2023, from ://andreasbieler.net/wp-content/files/Neo-realism
- Bob Sugeng Hadiwinata. (2017). *Studi dan Teori Hubungan Internasional* (1–180). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Buku Putih Pertahanan Indonesia*. (2015). Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Chappy Hakim. (2012, Desember). *Mapping dan perspektif potensi dan realitas ancaman yang berhadapan dengan kedaulatan Indonesia*.
<http://www.chappyhakim.com/2012/12/07/mappingdan-perspektif-potensi-dan-realitas-ancaman-yang-berhadapan-dengan-kedaulatan-indonesia>
- Elza Astari Retaduari. (2025, September 7). Singapura Pernah Protes Saat Pesawat Tempur RI Terbang di Langit Kepri. *Detik News*. ”, <https://news.detik.com/berita/3011466/singapura-pernah-protest-saat-pesawat-tempur-ri-terbang-di-langit-kepri>
- Fajar Nur'aini Dwi Fatimah. (2020). *Teknik Analisis SWOT*. Anak Hebat Indonesia.
- Jack C. Plano & Roy Olton. (1999). *Kamus Hubungan Internasional*. CV Abardin.

John Baylis, James Wirtz, Eliot Cohen, & Colin S.Gray. (1999). *Strategy in The Contemporary World: An Introduction to Strategic Studies*. Oxford University Press.

Kenneth N. Waltz. (1973). *Theory of International Politics*. Addison-Wesley Publishing Company Inc.

Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes. (2003). *Pengantar Hukum Internasional*. Alumni.

Muhamad Fitrah, Z. (2018). *Flight Information Region (FIR) Singapura dan Dampaknya Terhadap Kedaulatan dan Keamanan Indonesia*.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. (n.d.)

Satrio Utomo & Andrea Abdul Rahman Azzqy. (2017). *Penguasaan FIR (Flight Information Region) di Kepulauan Riau Terkait dengan DCA (Defense Cooperation Agreement) Indonesia-Singapura*. <https://jom.fisip.budiluhur.ac.id/index.php/balcony/article/download/20/86>

Sindonews. (2015). *Rebut FIR!* <https://nasional.sindonews.com/read/1043316/16/rebut-fir-1441941622>

Yusron Ihza. (2009). *Tragedi & Strategi Pertahanan Nasional*. Mizan.